

6-2-93



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

MENYANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 Mei 1980
 - e. Nomor 0123/O/1983 tanggal 12 Mei 1983
 - f. Nomor 0124/O/1983 tanggal 12 Mei 1983
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987

- Memperhatikan:
1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 100/1/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama :
- Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978, Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978 dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga :
- Badan organisasi SLTP dan SLTA Negeri diatur dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III Keputusan ini.
- Keempat :
- Mengadarkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Keputusan ini pada sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal April 1992.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttt

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

1	2	3	4	5	6	7
	D. I. YOGYAKARTA					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 3 Plered		Plered	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5150
		2. SMP Negeri 3 Ponjong		Ponjong	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230
		3. SMP Negeri 4 Playen		Playen	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5350
		4. SMP Negeri 4 Patuk		Patuk	Kabupaten Gunung Kidul	
		5. SMP Negeri 3 Girimulyo		Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo	
		6. SMP Negeri 2 Cangkringan		Cangkringan	Kabupaten Sleman	
		7. SMP Negeri 4 Kalasan		Kalasan	Kabupaten Sleman	
		8. SMA Negeri 1 Piyungan		Piyungan	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5150
		9. SMA Negeri 1 Panggang		Panggang	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230
		10. SMA Negeri 1 Patek		Patek	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5250 09.1.2.1038.23.01.04.5350



KEPUNJAS
DIDIKASNDAN
PUBLIKASNDON

TENGG
DAN PAKEGENT
PILAJ. RAN 12